

BAB III

PELAKSANAAN KAWIN *BOYONG* DI DESA RAYUNG KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

A. Kondisi Obyektif Masyarakat Rayung

Penelitian ini dilakukan di desa Rayung kecamatan Senori kabupaten Tuban. Oleh karena itu dalam mendeskripsikan lokasi penelitian ini maka penulis akan memaparkannya dalam beberapapemaparan yaitu:¹

1. Deskripsi Desa Rayung

Secara topografi ketinggian desa Rayung yaitu sekitar 56 meter yang berupa daratan sedang di atas permukaan laut. Desa Rayung memiliki luas 395.908 Ha dan batas wilayah desa atau kelurahan Rayung yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa Saringembat, di sebelah barat berbatasan dengan desa Sidoharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Katerban serta di sebelah timur berbatasan dengan desa Sembung. Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan desa atau kelurahan yaitu jarak dari desa ke kecamatan adalah 9 km yang bias ditempuh dengan waktu sekitar 25 menit, dan jarak tempuh ke kabupaten kota adalah 55 km yang bias ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam.

¹ Data Profil Desa/Kelurahan Kantor Kelurahan Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Tahun 2014

2. Penduduk dan Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2014 jumlah penduduk desa Rayung terdiri dari 1943 KK, dengan jumlah total 6970 jiwa yang terdiri dari 3426 laki-laki dan 3454 perempuan, diantaranya penduduk desa Rayung yang berusia 0-5 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 574, usia 6-10 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 663, usia 11-15 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 601, usia 16-20 tahun laki-laki dan perempuan 582, usia 21-25 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 565, usia 26-30 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 566, usia 31-35 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 630, usia 36-40 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 575, usia 41-45 laki-laki dan perempuan berjumlah 563, usia 46-50 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 546, usia 51-55 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 434, usia 56-58 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 316, sedangkan penduduk yang usianya diatas 58 tahun laki-laki dan perempuan berjumlah 355.²

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 tahun sekitar 3445 atau hampir 47%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Berdasarkan data yang diperoleh, secara garis besar masyarakat desa Rayung merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke atas, yakni sekitar 70% KK digolongkan sebagai keluarga sejahtera

² Data Demografi Desa/Kelurahan Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Tahun 2014

tingkat II sampai dengan keluarga sejahtera tingkat III plus, dan sekitar 30% KK digolongkan sebagai keluarga pra-sejahtera sampai dengan keluarga sejahtera golongan I yang merupakan KK golongan miskin.

Mata pencaharian masyarakat Rayung dapat diidentifikasi dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain dan mata pencaharian sebagian besar penduduk desa adalah pertanian. Jenis tanaman yang sering ditanam masyarakat Rayung adalah tanaman palawija yaitu padi, kedelai dan jagung serta menggunakan pengairan tadah hujan untuk mengairi tanaman mereka.

Penduduk desa Rayung yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani berdasarkan data dari kelurahan desa yaitu berjumlah 2266 orang. Penduduk yang bermata pencaharian di bidang jasa baik dalam jasa pemerintahan, perdagangan, angkutan, keterampilan dan lain-lain berjumlah 1937. Sedangkan penduduk yang mempunyai mata pencaharian dalam sektor perindustrian dan lain-lain yaitu berjumlah 165 orang.³

3. Kondisi Pendidikan

Secara garis besar mayoritas penduduk desa Rayung hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tingkat SMA. Berdasarkan data-data sebagai berikut, dari data demografi desa Rayung masyarakat desa Rayung tidak ada yang buta huruf pada usia 10 tahun ke atas. Masyarakat desa Rayung yang tidak bersekolah berjumlah 874 orang, masyarakat yang tidak lulus SD berjumlah 282 orang, masyarakat yang

³ Ibid.,

lulusan SD berjumlah 2872 orang, masyarakat yang lulusan SMP berjumlah 1986 orang, masyarakat yang lulusan SMA berjumlah 843 orang, masyarakat yang lulusan PT/Universitas berjumlah 113 orang.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di desa Rayung tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping masalah ekonomi dan pandangan masyarakat mengenai pendidikan. Sarana pendidikan di desa Rayung baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 12 tahun (SD, SMP, SMA) sementara untuk ke perguruan tinggi berada di tempat lain yang relative jauh dari desa.

4. Keadaan Sosial Masyarakat

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal desa Rayung tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain seperti Pileg, Pilpres, Pemilukada dan Pilgub, yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.⁴

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu, mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga. Kepala desa dapat diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Setiap orang yang memiliki dan

⁴ Ibid.,

memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa.

Walaupun pola kepemimpinan ada di kepala desa namun dalam mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti badan perwakilan desa maupun masyarakat langsung, dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah desa Rayung mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa desa Rayung mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik lokal, tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias.

B. Pelaksanaan Kawin *Boyong*

Pembahasan mengenai tradisi tidak akan pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari, istilah tradisi sering di pergunakan. Ada tradisi jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri, tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang

berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih di terima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tradisi juga mempunyai arti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menyebutkan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa inti dari tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus menerus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁵

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sewaktu orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi kristen, secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya ajaran tersebut, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang. Oleh karena

⁵ Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al- Ikhlas, 1990), 23.

itulah tradisi dapat diartikan sebagai sesuatu yang di transmisikan atau di wariskan dari masa lalu ke masa kini.⁶

Perkawinan menurut hukum adat adalah tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina keluarga saja, akan tetapi suatu perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut antara para anggota keluarga dari laki-laki dan perempuan tersebut. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan untuk dapat saling bantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Masyarakat desa Rayung menempatkan urusan perkawinan mulai dari pencarian jodoh sampai dengan upacara perkawinan bahkan sampai pra perkawinan dengan sendiri. Untuk itu perlu diperhatikan sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Sistem yang terdapat dalam masyarakat desa Rayung adalah sistem *Parental* yaitu suatu sistem yang tidak mengharuskan kepada anggota masyarakat untuk kawin dengan satu suku dengannya atau bahkan dari suku lain. Tetapi membebaskan bagi masyarakat untuk kawin dengan siapa saja yang dianggapnya cocok untuk dikawini, dengan catatan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara'.

⁶ M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), 4.

Pelaksanaan kawin *boyong* di Desa Rayung biasanya dimulai dengan beberapa tahapan, dimulai dari tahapan *nontoni*, *ngemblok*, *gawe dino* sampai dengan upacara perkawinan.⁷

a. *Nontoni*

Pelaksanaan perkawinan di desa Rayung diawali dengan tahapan *nontoni* yaitu seorang laki-laki didampingi dengan salah seorang kerabatnya bertamu dirumah perempuan dengan maksud untuk melihat perempuan tersebut. Setelah laki-laki dan kerabatnya dipersilahkan masuk dan duduk biasanya si perempuan keluar dengan membawa hidangan untuk disuguhkan kepada tamu tersebut. Pada waktu itu laki-laki yang bermaksud *nontoni* atau melihat perempuan tersebut dari kaki sampai wajahnya serta menanyakan *weton* atau kelahiran dari perempuan tersebut untuk dihitung jaraknya dengan hari kelahiran laki-laki tersebut. Setelah semua selesai laki-laki serta kerabat yang mendampinginya tersebut pulang.⁸

Selang beberapa hari pihak keluarga perempuan mengutus seseorang datang ke rumah laki-laki yang telah melakukan *nontoni*, dengan tujuan untuk menindak lanjuti maksud *nontoni* tempo hari, dan dalam pertemuan tersebut jika antara pihak laki-laki dan perempuan sudah menemukan jawabannya dan jawabnya adalah mereka setuju, maka akan dilakukan tahapan selanjutnya.

⁷ Siti Fatimah. *Wawancara*. 2 Juni 2014

⁸ Ibid.

b. *Ngemblok*

Tahapan selanjutnya setelah acara *nontoni* adalah *ngemblok*, yaitu keluarga perempuan datang ke keluarga laki-laki dengan membawa alu-alu sejenis jajanan yang terbuat dari beras ketan serta gula, kopi dan sebagainya untuk diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki dengan adanya ritual tersebut maka laki-laki itu yang sudah menjadi tunangannya.

c. *Gawe dino*

Setelah acara *ngemblok*, selang beberapa hari kemudian pihak keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan untuk *gawe dino* atau menentukan hari perkawinan. Biasanya dalam adat desa Rayung tiap menentukan hari perkawinan dengan menggunakan almanak Jawa yang masih mereka percayai.

Dalam penentuan hari perkawinan masyarakat desa Rayung masih dipengaruhi dengan adat yang kasih kejawen yaitu masih menggunakan hitungan-hitungan hari kelahiran atau *weton*. Perhitungan *weton* atau kelahiran yang sering disebut dengan “jarak” di desa Rayung biasanya menggunakan *naptu dino*. *Naptu dino* adalah angka-angka yang terkandung dalam hari ataupun pasaran. Adapun jumlah *naptu dino* yaitu⁹ hari Senin mempunyai *naptu* berjumlah 4, hari Selasa *naptunya* berjumlah 3, hari Rabo *naptunya* berjumlah 7, hari Kamis *naptunya*

⁹ Bpk. Muksin, *Wawancara*. 31 Mei 2014

berjumlah 8, hari Jumat *naptunya* berjumlah 6, hari Sabtu *naptunya* berjumlah 9 dan hari Minggu *naptunya* berjumlah 5.

Sedangkan jumlah naptu pasaran yaitu Wage *naptu* pasarannya berjumlah 4, pasaran Kliwon *naptunya* berjumlah 8, pasaran Legi *naptunya* berjumlah 5, pasaran Pahing *naptunya* berjumlah 9, dan pasaran Pon *naptunya* berjumlah 7.

Dalam menentukan jarak tinggal dijumlahkan *naptu dino* dan *naptu* pasaran kelahiran antara laki-laki dan perempuan tersebut, yang kemudian dihitung dengan hitungan jarak yaitu *sandang*, *pangan*, *gendong*, *loro* dan *pati*. Contoh jika laki-laki lahir pada hari minggu dan pasarannya legi berarti dia memiliki *naptu* berjumlah 10. Sedangkan si perempuan lahir pada hari Kamis dan pasarannya Wage maka dia mempunyai *naptu* berjumlah 12. Jadi setelah diketahui jumlah dari masing-masing *naptu* laki-laki dan perempuan, untuk menghitung jarak mereka tinggal menjumlahkan *naptu dino* mereka yaitu 10 dan 12 yang jumlahnya adalah 22, jadi hitungan harinya jatuh di "*pangan*". Kepercayaan masyarakat Rayung jika jatuh di *pangan*, mereka percaya rumah tangga yang akan mereka lalui akan mendapatkan rizki yang melimpah. Bila hitungan harinya jatuh ke *loro* atau *pati* biasanya masyarakat Rayung tidak berani untuk meneruskan perjodohan mereka karena menurut mereka bila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan

maka akan berakibat buruk bagi pasangan suami istri tersebut atau bahkan kepada keluarganya yang lain.¹⁰

Setelah perhitungan *weton* dilakukan, baru kemudian perhitungan hari perkawinan dilakukan yaitu dengan menggunakan almanak *aboge*. Selain menggunakan almanak *aboge* sesepuh desa yang mengerti dengan hitungan Jawa biasanya mempertibangkan adanya “*nogotahun*” yaitu bulan-bulan sial yang setiap tiga bulan berubah tempatnya.¹¹

Adapun *nogotahun* yaitu pada bulan *Rejeb, Ruah* dan *Poso (Rajab, Sya’ban, dan Ramādhān)* *nogotahumya* berada di barat, jadi setiap orang yang akan melakukan perkawinan tidak boleh *mlaku* atau menuju ke arah barat. Pada bulan *Syawal, Selo* dan *Besar (Syawal, Dzul qa’dah dan Dzul Hijjah)* *nogotahumya* berada di arah utara. Pada bulan *Suro, Sapar* dan *Mulud (Muharram, Shafar dan Rabiul Al Awwal)* *nogotahumya* berada di arah timur. Sedangkan pada bulan *Bakdo Mulud, Lawal* dan *Lakir (Rabiul Al Akhir, Jumadil Al Ula dan Jumadil Al Akhir)* *nogotahumya* ada di sebelah selatan. Bila perkawinan yang telah ditentukan dan bertepatan pada arah *nogotahun* maka akan dilakukan perkawinan *boyong*.¹²

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kawin *Boyong*

Pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung merupakan adat istiadat yang telah dilakukan sejak jaman dahulu kala dan masih

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

dilakukan sampai sekarang. Masyarakat mengartikan kawin *boyong* adalah sebelum melaksanakan *ijāb qabul* seorang perempuan harus melakukan *boyong* atau tinggal di rumah laki-laki selama sehari, ritual tersebut dilakukan untuk menghindari sial.¹³ Sedangkan pelaksanaan kawin *boyong* sendiri yaitu yang dimulai dari *nontoni*, *ngemblok*, *gawe dino* sampai dengan ritual kawin *boyongnya* sendiri menurut mereka ritual-ritual tersebut memang harus dilalui oleh orang-orang yang akan melakukan perkawinan dengan alasan-alasan yang mengharuskan kawin *boyong* karena mereka percaya bahwa akan terjadi sesuatu atau bahkan akan terjadi musibah jika ritual-ritual tersebut tidak dilakukan. Selain alasan-alasan tersebut alasan lain yang mereka kemukakan adalah untuk melestarikan adat istiadat mereka yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka.

Alasan yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan kawin *boyong* selain dari hitungan Jawa adalah kesepakatan awal dari kedua belah pihak, *ngelangkahi* (kakak dari mempelai perempuan belum kawin) sehingga untuk menghormati kakak mempelai perempuan tersebut diputuskan untuk melakukan perkawinan *boyong* di rumah laki-laki.¹⁴

Dalam pelaksanaan kawin *boyong* seorang perempuan hanya tinggal satu rumah dengan keluarga mempelai laki-laki sebelum acara perkawinan atau *ijāb qabul* tanpa melakukan hubungan diluar nikah

¹³ Ibid.

¹⁴ Solikin. *wawancara*. 3 Juni 2014

terlebih dahulu (hanya *boyongan*).¹⁵ Tujuan dari *boyongan* sendiri yaitu untuk menghindari sial untuk kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan serta mengakrabkan antar keluarga tersebut dan mempersiapkan acara perkawinan yang akan dilaksanakan esok harinya.¹⁶

2. Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Kawin *Boyong*

Ulama desa Rayung berpendapat bahwa kawin *boyong* adalah suatu perkawinan yang mana seorang perempuan harus meninggalkan rumahnya menuju ke rumah laki-laki calon suaminya untuk melakukan *ijab qabul* di sana dan sekaligus menetap di rumah itu.¹⁷ Beliau juga berpendapat bahwa latar belakang dari pelaksanaan kawin *boyong* yaitu diantaranya merupakan kesepakatan awal dari kedua belah pihak keluarga serta hitungan Jawa.

Secara umum adat kawin *boyong* termasuk dalam adat yang kurang baik, namun jika dilihat dari kedua belah pihak atau kedua keluarga mempelai yang akan melakukan kawin boyong itu merupakan hal yang terbaik yang bisa dilakukan karena alasan-alasan yang memang mau atau tidak mau harus melakukan kawin boyong. Adapun akibat yang terjadi bila kawin boyong tidak dilakukan menurut ulama desa Rayung

¹⁵ Siti mutmainnah. *Wawancara*. 26 Juli 2014

¹⁶ Nur Ali. *Wawancara*. 26 Juli 2014

¹⁷ KH. M. Fauzan. *Wawancara*. 13 Juni 2014

tidak ada akibat yang terjadi namun ditakutkan akan terjadi sesuatu yang buruk bila perkawinan tersebut tidak dilakakukan.¹⁸

Faktor-faktor yang membuat masyarakat desa Rayung masih melaksanakan adat tersebut sampai sekarang yaitu diantaranya faktor tradisi yang telah turun temurun dari nenek moyang, faktor persaudaraan dan kerukunan bagi kehidupan bermasyarakat serta faktor patuh terhadap orang tua atau sesepuh sehingga bagaimanapun mereka harus melakukan adat tersebut.¹⁹

Pelaksanaan kawin *boyong* merupakan sarana mengakrabkan kedua belah pihak, yang mana inti dari tujuan dari *boyongan* tersebut adalah untuk mengakrabkan calon mempelai perempuan dengan keluarga mempelai laki-laki dengan cara *boyong* atau pindah rumah. Dalam pelaksanaannya seorang perempuan yang akan menikah dengan seorang laki-laki diharuskan untuk *boyong* atau pindah kerumah mempelai laki-laki selama sehari sebelum adanya akad nikah, perempuan tersebut hanya melakukan *boyongan* atau pindah tempat tinggal tanpa melakukan hubungan diluar suami istri karena mereka belum sah sebagai suami istri. Setelah adanya *boyongan* biasanya esok harinya akan dilaksanakan acara *ijāb qabul*.²⁰

¹⁸ Ibid.

¹⁹ K. Khumaidi. *Wawancara*. 27 Juli 2014

²⁰ K. Munadi. *Wawancara*. 27 Juli 2014